

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
LEGISLATIF OLEH BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

**Jafar Pratama Putra¹, Dr Sadnihar Pebrihariati R S.H., M.H¹, Nurbeti, S.H., M.H,¹
Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: Jafarputra29@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Permasalahan yang hendak penulis teliti ialah yaitu : a) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Legislatif oleh Bawaslu Propinsi Sumatera Barat? b) Apa sajakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif oleh Bawaslu Propinsi Sumatera Barat? c) Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Propinsi Sumatera Barat dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Legislatif? Metode Penelitian Hukum Sosiologis, Sumber Data. Terdapat Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data melalui Wawancara, dan Studi Dokumen. Data dianalisis secara Kualitatif. Hasil Penelitian : 1) Penyelesaian sengketa proses pemilu legislatif oleh bawaslu, permohonan, verifikasi materi, permohonan mediasi, adjudikasi, putusan 2) Kendala-kendala yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Legislatif adalah waktu penyelesaian, Faktor Sumber daya manusia, Internal keanggotaan, . 3) Upaya-upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Legislatif adalah bertindak tegas, membangun kerjasama, dan memberikan keterbukaan informasi.

Kata kunci : Sengketa Proses Pemilu, Legislatif, Bawaslu